



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 120-K/PM.III-12/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FRANS HARTANTO**
Pangkat / NRP : Serma / 21980223740178
Jabatan : Babinsa Ramil 0817/06 Manyar
Kesatuan : Kodim 0817 Rem 084/Bhaskara Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jember, 28 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kartini No. 33 Rt.03 Rw.03 Tlogo Patut Gresik.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0817 / Korem 084/Bhaskara Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penahanan Sementara.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/60/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-1.

b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/65/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-2.

c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/72/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-3.

d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/85/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-4.

e. Perpanjangan penahanan dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/95/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-5.

f. Perpanjangan penahanan dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/103/VII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-6.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 sesuai Penetapan Penahanan Hakim Ketua Dilmil III-12 Nomor : TAP/120/PM.III-12/AD/X/2016 tanggal 23 September 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/120-K/PM.III-12/AD/IX/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER III-12 tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa dari Otmil III-12 Surabaya Nomor : B/936/IX/2016 tanggal 22 September 2016 dan Berkas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor : BP-14/A-01/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor: Kep/116/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/106/K/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016;
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/120-K/PM.III-12 /AD/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/120-K/PM.III-12 /AD/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/106/K/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer diajukan kepada Majelis Hakim pada yang pokoknya Oditur Militer menyatakan :
 - a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) foto barang bukti foto alat tespack Merk Sensor dari BN N Kab Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan foto alat tespack Merk Sensor dari BNN Kab Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan di bendel).

2) 1 (satu) lembar Sprin melakukan penyitaan dan penyegelan barang bukti berupa alat tespack (tes untuk urine) dan tempat untuk urine.

3) 1(satu) lembar Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Masubdenpom V/4-2 Gresik.

4) 1(satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelen Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Masubdenpom V/4-2 Gresik.

5) 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik.

6) 1 (satu) lembar pelimpahan perkara atas nama Serma Frans Hartanto kepada Dandenpom V/4 Surabaya.

7) 2 (dua) lembar Sprin Penyelidikan dan Penyidikan perkara.

8) 6 (enam) lembar Kep Penahanan Sementara

9) 1 (satu) lembar surat pernyataan

10) 2 (dua) lembar foto Terdakwa pada saat :

a) menunjukan tempat kejadian perkara di desa Jambu Kec Burneh Kab Bangkalan Madura.

b) Sebelum berangkat ke TKP

c) pada saat tiba di TKP dan Terdakwa menunjukan tempat yang digunakan untuk memakai sabu-sabu dan pada saat didepan TKP.

d) Terdakwa menunjukan TKP pada saat bertemu dengan Sdr Asan dan Sdr Erwin.

e) Terdakwa berada didalam TKP pada saat memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Asan dan Sdr Erwin.

f) 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tim Intelejen.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bagian pertama Nota Pembelaannya penasehat hukum Terdakwa menyatakan pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir pada tanggal 28 Februari 2016 di Ds. Jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan Madura bersama orang sipil yang bernama Sdr. Erwin.
 - b. Terdakwa menjelaskan hanya tinggal memakai saja dan yang menyiapkan alat serta narkoba jenis sabu-sabu adalah Sdr. Erwin.
 - c. Terdakwa setelah memakai narkoba tersebut badan Terdakwa terasa ringan pada saat melakukan aktifitas setiap pada saat berdinan.
 - d. Terdakwa memakai narkoba sebanyak 4 (empat) kali pada saat tahun 2004 sebanyak 2 (dua) kali di Denpasar Bali bersama Kapten Chb Gatot, Kapten Inf Wiyoto, Kopda Bawi kemudian pada tahun 2012 dan Terdakwa memakai lagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di Ds Jambu Kec Burneh Kab Bangkalan Madura di ajak oleh Serda Muslimin yang saat itu menjadi anggota a fourier Kodim 0817 selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa memakai lagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 28 Februari 2016 dengan Sdr Erwin.
 - e. Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena ada permasalahan dengan keluarga, karena isteri minta cerai dari Terdakwa.
 - f. Terdakwa mengakui pernah menghisab sabu-sabu dan menyesali karena telah memakai Narkoba jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - g. Bahwa barang sabu-sabu yang disita dari tangan Terdakwa yang dilarang oleh undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak ada, hanya dari hasil tes urine dari satuan dengan meminta bantuan dari BNN dengan hasil Positif, namun hasil tes dari Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk darah dan urine diperoleh hasil Negatif tidak mengandung Psikotropika atau Narkoba.
 - h. Pada bagian akhir Nota Pembelaannya selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa penyalagunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa masih dalam kategori ringan dan dikategorikan sebagai coba pakai dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba di tingkat nasional maupun internasional, Terdakwa belum dihukum, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dipersidangan Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit.
3. Replik Oditur Militer yang langsung disampaikan secara lisan dimana Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman saja, maka Oditur Militer selanjutnya menyatakan ia masih tetap pada Tuntutannya seperti semula.
4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang juga langsung disampaikan secara lisan dipersidangan dimana Penasehat Hukum juga masih tetap pada Nota Pledooi (pembelaannya) seperti semula dan akhirnya Penasehat Hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara Terdakwa.
- Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pada waktu tanggal Dua delapan bulan Februari tahun 2000 Enam belas bertempat di desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Madura atau pada waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2000 Enam belas bertempat di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunungsari Surabaya atau pada waktu tanggal Dua bulan Maret tahun 2016 di Makodim 0817 Gresik atau setidaknya dalam waktu tahun 2000 Empat belas sampai dengan tahun 2000 Enam belas, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“ Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Secaba PK di Korem 083/Malang kemudian mengikuti pendidikan di Pusdik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdik Hub Cimahi Bandung, selesai pendidikan kejuruan ditempatkan di Hubdam IX/Udy kemudian dipindah tugas di Kihub Korem 163/WSA Kodam IX/Udayana selanjutnya pada tahun 2010 pindah tugas di Kodim 0817/Gresik sampai dengan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0817/Gresik dengan pangkat Serma NRP 21980223740178.
2. Bahwa awal mula Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena adanya kemauan sendiri sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 dan dengan dilatarbelakangi isteri Terdakwa atas nama Sdri. Dian Saptorini minta cerai kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
3. Bahwa pada saat berdinasi di Kodim 0817/Gresik pada tahun 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Muslimin (Saksi-2 eks Terdakwa) kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-2 menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada waktu tanggal 28 Februari 2016 yang beralamat di Ds. Jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan Madura atau di wilayah Karah Gunungsari Surabaya tahun sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dengan cara sabu-sabu dituangkan ke dalam bong dan pipet lalu diisi air separuh kemudian dibakar dengan korek api gas selanjutnya dipanaskan dari bawah pipetnya yang terisi sabu selanjutnya mengeluarkan asap kemudian asap tersebut diisap oleh Terdakwa tanpa ijin dari Dokter Rumah Sakit maupun Menteri Kesehatan dan ketika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada waktu tanggal 28 Februari 2016 yang beralamat di Ds. Jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan Madura atau di wilayah Karah Gunungsari Surabaya tahun 2016 di lihat oleh Saksi-2.
4. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan kesaksian Tabah Pudji Y (Saksi-3) dan M.Nurul Qomar (Saksi-4) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib di lakukan sidak dari Korem 084/Bhaskara Jaya yang dipimpin langsung oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya dengan stafnya 8 (delapan) orang di Makodim 0817/Gresik untuk mengecek urine, sedangkan jumlah personil yang diperiksa urine di Kodim 0817 Gresik adalah 4 (empat) orang di antaranya Frans Hartanto, Sarwono, Mustaqim, Purwanto dengan menggunakan alat Tespack Merk Sensor diagnostis produk dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik dan yang memeriksa 4 (empat) orang tersebut adalah M. Zaimil Fanani jabatan Staf Sie Rehabilitasi BNN Kab. Gresik (Saksi-1) disaksikan oleh Etarina Agustine Staf Rehabilitasi BNN Kab. Gresik, Saksi-3, Saksi-4 ternyata positif berdasarkan alat bukti Surat tentang Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik dan dikuatkan barang bukti.
5. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut di atas sesuai surat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik Jl Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 142 Gresik yang di buat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik Agustianto, SH pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 dan diketahui oleh Saksi-1 selaku pengambil Test Urine menyatakan di dalam urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine (met) dan menurut Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Metamphetamine adalah yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium selain itu untuk keperluan tersebut dinyatakan sebagai barang terlarang.

6. Bahwa selanjutnya atas dasar pertimbangan Komandan dan Staf Kodim 0817 dengan surat Nomor : R/26/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang di tandatangani oleh Komandan Kodim 0817 Letnan Kolonel Arm Hendro Setiyadi, SH NRP 11970048541173 dilimpahkan ke Penyidik Denpom V/4 Surabaya perkara atas nama Serma Frans Hartanto NRP 21980223740178 jabatan Babinsa Ramil 0817/06 Dim 0817 Rem 084/BJ karena adanya bukti permulaan yang cukup keterkaitan Terdakwa Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung Metamphetamine sehingga Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Militer Denpom V/4-2 Gresik Nomor : LP-01 /A01 /111/2016/V/4-2 guna diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia menyatakan benar-benar sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan seluruh isi Dakwaan tersebut sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut dalam memeriksa perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 084/Bhaskara Jaya yaitu Kapten Mayor Chk Heru Suwarno, SH., M.M. NRP 110000057705722 dan Kapten Chk Sugiyanto, SH. NRP 2920121430669 Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/236/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 dari Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya dan Surat Kuasa dari Terdakwa Serma Frans Hartanto kepada Penasihat Hukum tanggal 3 April 2016.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	:	M. Zaimil Fanani
Pekerjaan	:	Pegawai BNN Kab Gresik
Jabatan	:	Staf Sie Rehabilitasi
Tempat, tanggal lahir	:	Sidoarjo, 18 Mei 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Bungurasih Timur Ds Bungurasih Rt 12 Rw 01 Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi masuk menjadi pegawai BNN Kab Gresik mulai Januari tahun 2013 dan jabatan Saksi pada saat sekarang sebagai staf Sie Rehabilitasi mulai Januari tahun 2013.
3. Bahwa tugas Saksi selaku Staf Sie Rehabilitasi adalah menangani rehabilitasi pecandu Narkoba, dan Saksi bertanggung jawab Kepala Seksi Rehabilitasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi datang ke Kodim 0817 Gresik atas perintah Ka BNN Kab Gresik.
5. Bahwa yang ikut dan melakukan pemeriksaan urine dari BNN Kab Gresik pada tanggal 02 Maret 2016 diantaranya : AKBP Agustianto, SH, Sudarmanto, S.Sos, Etarina Agustine, AMKL, M. Zaimil Fanani (Saksi sendiri), Sapta Sentana, Riski Agung Nugraha, AMd, dan pemeriksaan tersebut atas dasar koordinasi antara Dandim 0817 Gresik dengan Kab. BNN Kab. Gresik.
6. Bahwa jumlah personil yang diperiksa urine di Kodim 0817 Gresik adalah 4 (empat) orang diantaranya : Frans Hartanto, Sarwono, Mustaqim, Purwanto.
7. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa dengan menggunakan alat test namanya drugstest atau rapid test atau tes pack merk sensor diagnosis.
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut sample urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan sesuai pengakuan Terdakwa secara lisan indikasinya mengarah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
9. Bahwa zat metamfetamina adalah suatu zat yang terkandung didalam narkoba golongan I seperti sabu-sabu.
10. Bahwa berdasarkan Kepmenkes Nomor :923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 bahwa zat metamfetamina masih dapat terdeteksi dalam urine selama 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) hari atau 2 (dua) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muslimin
Pangkat / NRP : Kopka/3910624520470
Jabatan : Babinsa Ramil 0817/13 Kodim 0817 Gresik
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 2 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0817 Jin Kartini No 33 Kec. Kebomas Kab.Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hal kedinasan yang pada saat itu Terdakwa menjabat Ba fourier dan Saksi menjabat Ta fourier waktu dinas di Kodim 0817 Gresik, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara/keluarga.
2. Bahwa Sebelum pemeriksaan ini Saksi pernah berurusan dengan pihak berwajib, dalam perkara narkoba pada tanggal 6 Juli 2015 di Bangkalan Madura, sekarang Saksi dalam proses hukuman karena perkara Saksi masih Banding.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa masih menjabat Ba fourier Kodim 0817 dan Saksi menjadi Ta fourier dan. Saksi mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu di Gunungsari Surabaya dan untuk tahunnya Saksi lupa, saat itu Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan orang sipil yang nama panggilananya sdr. Kopok.
4. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, pada saat dirumah Sdr. Kopok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika tersebut yaitu sdr Kopok, karena pada saat itu ketika Saksi datang ke rumah sdr. Kopok, alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di dalam rumah sdr Kopok.
6. Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bertiga yaitu masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan yang membeli teman Saksi yang bernama sdr Kopok, dan Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bertiga di rumah sdr. Kopok. yang beralamat di daerah Karah Gunungsari Surabaya.
7. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara dihisap secara bergantian.
8. Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pikiran menjadi tenang dan badan lebih energik.
9. Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa berbentuk Kristal berwarna putih.
10. Bahwa Saksi tertangkap oleh Satnarkoba Polres Bangkalan pada saat Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdr. Budi di Desa Bourneh Bangkalan Madura.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : TABAH PUDJI. Y
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 21970079210675
Jabatan : Wadan Tim Intel Rem 084/BJ
Kesatuan : Korem 084/BJ
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 22 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Sumbersari Permai Blok W.5 RT.03 RW.09,
Desa Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak Terdakwa di BAP/Interogasi di TIM Intel Korem 084/BJ yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2015, oleh karena dugaan penggunaan Narkotika Jenis sabu-sabu dan Saksi tidak ada hubungan saudara ataupun family dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 sekitar jam 08.00 Wib TIM dari Korem 084/BJ melakukan pemeriksaan Urine di Kodim 0817 Gresik, dan yang ikut ke Kodim Danrem 084/BJ bersama Kasi Intel Rem 084/BJ berserta TIM Intel Rem 084/BJ dan Denkes.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan sample urine yang dilakukan oleh TIM Korem 084/BJ yang diduga positif dan mengkonsumsi narkotika hanya Terdakwa saja.
4. Bahwa atas pengakuan Terdakwa sendiri pada saat di BAP/Interogasi oleh TIM Intel Korem 084/BJ pada tanggal 22 September 2015, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Bangkalan Madura sekira bulan September 2015.
5. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi selaku Wadan Tim Intel Rem 084/BJ tidak pernah memerintahkan Terdakwa baik secara lisan maupun secara tertulis untuk menangkap Bandar besar Narkoba akan tetapi justru Saksi pernah menerima SMS dari Terdakwa yang isinya "Bahwa ada kapal yang nantinya bersandar di Madura dan membawa Sabu-sabu", kemudian Saksi membalas SMS Terdakwa dengan ucapan terima kasih.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : M. NURUL QOMAR
Pangkat/NRP : Kapten Arh / 21930037670271
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0817 Gresik
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 3 Februari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kauman Baru 3 Kel. Benowo Kec. Pakal Benowo Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Kodim 0817 Gresik, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib di makodim 0817 Gresik, Danrem 084/BJ melakukan sidak untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0817 Gresik dan jajaran koramil untuk dilakukan pengambilan secara acak dengan cara Kasi Intelrem 084/BJ melalui Pasi Inteldim 0817 0817 Gresik bertempat di aula Makodim 0817 Gresik.
3. Bahwa pemeriksaan urine tersebut oleh BNN kab.Gresik dengan dipimpin langsung oleh Kepala BNN dan anggotanya sebanyak 5 (lima) orang.
4. Bahwa dalam pemeriksaan sample urine Terdakwa oleh petugas BNN tersebut positif mengandung zat amphetamine dan pada pukul 17.30 Wib atas perintah Danrem 084/BJ melalui Kasi Intelrem 084/BJ untuk meyakinkan pihak Kodim 0817 Gresik Saksi memanggil petugas BNN Kab. Gresik untuk melakukan tes ulang terhadap urine Terdakwa.
5. Bahwa pada saat pemeriksaan sample urine Terdakwa yang kedua kalinya oleh petugas BNN Urine Terdakwa tetap dinyatakan positif mengandung zat amphetamine.
6. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi diperintah oleh Kasi Intelrem 084/BJ untuk membawa Terdakwa ke Makorem 084/BJ untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
7. Bahwa Saksi setelah sampai di Makorem 084/BJ menyerahkan Terdakwa kepada Tim Intelrem 084/BJ berikut bukti hasil tes urine Terdakwa yang dilakukan BNN, selanjutnya Saksi kembali ke Makodim 0817 Gresik.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan petugas BNN dalam memeriksa sample urine Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui langsung Terdakwa mengkonsumsi narkoba.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Oditor Militer mengajukan Saksi Tambahan (perbalisan) karena keterangan Terdakwa berbeda dengan keterangannya dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dengan alasan pada saat penyidikan di Denpom V/4 Surabaya dan pemeriksaan awal di satuan ada tekanan. Para Saksi tambahan yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Aliman Yudho. P
Pangkat/NRP : Sertu/31970152780575
Jabatan : Ba Unit Nik Timintelrem 084/BJ
Kesatuan : Korem 084/BJ
Tempat, tanggal lahir : Gersik, 15 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Taman Sidoarjo Bloc 12 Ds. Sidoarjo Kec. Krian Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mendapatkan perintah Kasi Intelrem 084/BJ untuk memeriksa perkara Terdakwa tertangkap dalam razia gabungan di Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 22 bulan September 2015. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mendengar keterangan dari Terdakwa selaku Terperiksa dan Saksi selaku Pemeriksa pada saat itu hari Selasa tanggal 22 bulan September 2015 sekira pukul 11.00 Wib. Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu mengaku pernah menggunakan Narkoba jenis Sabu-sabu pada tahun 2012 dengan Saksi Muslimin di Desa Jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan.
3. Bahwa Saksi telah mendengar keterangan dari Terdakwa pernah membeli Narkoba jenis Sabu-sabu bersama Saksi Muslimin dengan harga Rp. 350.000,- dan Saksi mendengar keterangan Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan di Staf Intelrem pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira jam 10.00 Wib di rumah Sdr. Asan di Desa jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan dengan menggunakan Narkoba jenis Sabu-sabu sendirian.
4. Bahwa Saksi yang di bawah sumpah menerangkan didepan persidangan mengenai Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri sebelum diproses secara hukum sebagai dasar alat bukti surat yang sah.
5. Bahwa Saksi menerangkan didepan persidangan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dibacakan dihadapan yang bersangkutan dalam hal ini adalah Terdakwa dan tidak ada paksaan, ancaman dan ditandatangani oleh Terdakwa yang berarti telah disetujui.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Ardiyanto
Pangkat/NRP : Pelda/2196136071076
Jabatan : Dan Unit Nik IITim Intelrem
Kesatuan : Korem 084/BJ
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 19 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dukuh Menanggal Timur Rt. 01 Rw. 09 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mendapatkan perintah Kasi Intelrem 084/BJ untuk memeriksa perkara Terdakwa tertangkap dalam razia gabungan di Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 22 bulan September 2015. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mendengar keterangan dari Terdakwa selaku Terperiksa dan Saksi selaku Pemeriksa pada saat itu hari Selasa tanggal 22 bulan September 2015 sekira pukul 11.00 Wib. Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu mengaku pernah menggunakan Narkoba jenis Sabu-sabu pada tahun 2012 dengan Saksi Muslimin di Desa Jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan.
3. Bahwa benar Saksi telah mendengar keterangan dari Terdakwa pernah membeli Narkoba jenis Sabu-sabu bersama Saksi Muslimin dengan harga Rp. 350.000,- dan Saksi mendengar keterangan Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan di Staf Intelrem pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira jam 10.00 Wib di rumah Sdr. Asan di Desa jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan dengan menggunakan Narkoba jenis Sabu-sabu sendirian.
4. Bahwa benar Saksi yang di bawah sumpah menerangkan didepan persidangan mengenai Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri sebelum diproses secara hukum sebagai dasar alat bukti surat yang sah.
5. Bahwa benar Saksi menerangkan didepan persidangan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dibacakan dihadapan yang bersangkutan dalam hal ini adalah Terdakwa dan tidak ada paksaan, ancaman dan ditandatangani oleh Terdakwa yang berarti telah disetujui.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Secaba PK di Korem 083/Malang kemudian mengikuti pendidikan di Pusdik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdik Hub Cimahi Bandung, selesai pendidikan kejuruan ditempatkan di Hubdam IX/Udy kemudian dipindah tugas di Kihub Korem 163/WSA Kodam IX/Udayana selanjutnya pada tahun 2010 pindah tugas di Kodim 0817/Gresik sampai dengan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0817/Gresik dengan pangkat Serma NRP 21980223740178.
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Terdakwa dan anggota Kodim 0817 Gresik di Aula Makodim di periksa sample urinya oleh petugas BNN Kab. Gresik.
3. bahwa pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0817 Gresik atas perintah Danrem 084/BJ saat melakukan sidak ke Kodim 0817 Gresik.
4. Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa tersebut oleh petugas BNN, sample urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pukul 17.30 Wib Terdakwa diperiksa sample urinenya kembali oleh petugas BNN dan hasilnya tetap positif mengandung zat amfetamina.
6. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib sesudah ba'da Magrib Terdakwa dibawa ke Makorem 084/BJ oleh Saksi-4 (Kapten Arh M. Nurul Qomar) dan diserahkan kepada Tim Intel Korem 084/BJ.
7. Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir pada tanggal 28 Februari 2016 di Ds. Jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan Madura bersama orang sipil yang bernama Erwin.
8. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis Sabu, Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsi saja oleh karena peralatan untuk nyabu dan narkoba jenis sabu-sabu sudah disiapkan oleh Sdr. Erwin.
9. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut, badan Terdakwa terasa ringan pada saat melakukan aktifitas pada saat berdinan.
10. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dihisap seperti orang merokok.
11. Bahwa bentuk narkoba jenis sabu yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa berbentuk Kristal berwarna putih.
12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2004 sebanyak 2 (dua) kali di Denpasar Bali bersama Kapten Chb Gatot, Kapten Inf Wiyoto, Kopda Bawi, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengkonsumsi kembali narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali di Ds Jambu Kec Burneh Kab Bangkalan Madura dengan cara Terdakwa di ajak oleh Saksi-2 (Serda Muslimin) yang saat itu Saksi-2 menjadi anggota Ta fourier Kodim 0817 selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa mengkonsumsi kembali narkoba jenis apa Sabu sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 28 Februari 2016 bersama Sdr Erwin.
13. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu oleh karena masalah dengan keluarga, dikarenakan isteri Terdakwa meminta cerai dari Terdakwa.
14. Bahwa Dansat maupun Pimpinan sering memberikan arahan kepada anggotanya termasuk pada diri Terdakwa untuk menghindari penyalahgunaan narkoba.
15. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI tidak punya hak atau ijin dari aparat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu, karena hal itu merupakan barang yang tidak boleh dimiliki dan dibawa secara bebas, sehingga apabila hal tersebut dilakukan maka perbuatan Terdakwa sudah melanggar hukum.
16. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya yaitu telah mengkonsumsi narkoba dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
17. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Sanksi yang sangat berat bagi setiap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

1. 1 (satu) foto barang bukti foto alat tespack Merk Sensor dari BN N Kab Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan foto alat tespack Merk Sensor dari BNN Kab Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan di bendel).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Sprin melakukan penyitaan dan penyegelan barang bukti berupa alat tespack (tes untuk urine) dan tempat untuk urine.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Masubdenpom V/4-2 Gresik.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelen Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Masubdenpom V/4-2 Gresik.
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik.
6. 1 (satu) lembar pelimpahan perkara atas nama Serma Frans Hartanto kepada Dandenpom V/4 Surabaya.
7. 2 (dua) lembar Sprin Penyelidikan dan Penyidikan perkara.
8. 6 (enam) lembar Kep Penahanan Sementara
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan
10. 2 (dua) lembar foto Terdakwa pada saat :
 - a. menunjukan tempat kejadian perkara di desa Jambu Kec Burneh Kab Bangkalan Madura.
 - b. Sebelum berangkat ke TKP.
 - c. pada saat tiba di TKP dan Terdakwa menunjukkan tempat yang digunakan untuk memakai sabu-sabu dan pada saat didepan TKP.
 - d. Terdakwa menunjukkan TKP pada saat bertemu dengan Sdr Asan dan Sdr Erwin.
 - e. Terdakwa berada didalam TKP pada saat memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Asan dan Sdr Erwin.
 - f. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tim Intelejen.

Menimbang, bahwa selajutnya terhadap barang bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dan menilai dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) foto barang bukti foto alat tespack Merk Sensor dari BN N Kab Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan foto alat tespack Merk Sensor dari BNN Kab Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan di bendel), Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti foto terhadap alat yang digunakan petugas BNN dalam memeriksa tes urine Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Sprin melakukan penyitaan dan penyegelan barang bukti berupa alat tespack (tes untuk urine) dan tempat untuk urine, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti surat perintah yang dikeluarkan Dansubdenpom V/4-2 dalam rangka penyitaan dan penyegelan barang bukti berupa alat tespack (tes untuk urine), oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Masubdenpom V/4-2 Gresik, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti surat tentang berita acara penyitaan terhadap 1 (satu) buah test pack dan 1 (satu) buah tempat urine kosong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Sdr. M. Nurul Qomar, Pasi Intel Dim 0817, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

4. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelelan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Masubdenpom V/4-2 Gresik., Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti surat tentang berita acara Pembungkusan dan Penyegelelan Barang Bukti oleh Penyidik Denpom V/4-2, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

5. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti surat berita acara hasil pemeriksaan Test Urine oleh M.Zaini Fanani staf Sie Rehabilitasi yang telah melakukan pengambilan sample urine Sdr.Frans Hartanto yang dalam hasil pemeriksaannya positif mengandung Metampethamina yang diketahui oleh Kepala BNN Kab.Gersik, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

6. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar pelimpahan perkara atas nama Serma Frans Hartanto kepada Dandepom V/4 Surabaya, . Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti pelimpahan perkara Terdakwa dari Kesatuan Terdakwa kepada Dandepom V/ Surabaya, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

7. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Sprin Penyelidikan dan Penyidikan perkara, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti surat Perintah Penyelidikan dan Penyidikan terhadap perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

8. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar Kep Penahanan Sementara, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti penahanan terhadap Terdakwa oleh Ankum dan Papera dalam perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

9. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti surat pernyataan dari Sdr. Abdl. Latief tentang tempat dan tanah yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

10. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto Terdakwa pada saat di tempat kejadian perkara di desa Jambu Kec Burneh Kab Bangkalan Madura, sebelum berangkat ke TKP, pada saat tiba di TKP dan Terdakwa menunjukkan tempat yang digunakan untuk memakai sabu-sabu dan pada saat didepan TKP, Terdakwa menunjukkan TKP pada saat bertemu dengan Sdr Asan dan Sdr Erwin, Terdakwa berada didalam TKP pada saat memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Asan dan Sdr Erwin dan 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tim Intelejen, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti foto-foto terkait perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, ternyata saling berkait erat dengan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa kepada Terdakwa sehingga untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut diatas sudah dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat adanya persesuaian diantara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai telah mendapatkan bukti petunjuk dimana benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya serta dari adanya barang bukti yang diajukan kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Secaba PK di Korem 083/Malang kemudian mengikuti pendidikan di Pusdik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdik Hub Cimahi Bandung, selesai pendidikan kejuruan ditempatkan di Hubdam IX/Udy kemudian dipindah tugas di Kihub Korem 163/WSA Kodam IX/Udayana selanjutnya pada tahun 2010 pindah tugas di Kodim 0817/Gresik sampai dengan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0817/Gresik dengan pangkat Serma NRP 21980223740178.
2. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib di makodim 0817 Gresik, Danrem 084/BJ melakukan sidak untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0817 Gresik dan jajaran koramil untuk dilakukan pengambilan secara acak dengan cara Kasi Intelrem 084/BJ melalui Pasi Inteldim 0817 0817 Gresik bertempat di aula Makodim 0817 Gresik.
3. Bahwa benar pemeriksaan urine tersebut oleh BNN kab.Gresik dengan dipimpin langsung oleh Kepala BNN yaitu AKBP Agustianto, SH, dan anggotanya sebanyak 5 (lima) orang yaitu Sudarmanto, S.Sos, Etarina Agustine, AMKL, M. Zaimil Fanani (Saksi sendiri), Sapta Sentana, Riski Agung Nugraha, Amd.
4. Bahwa benar jumlah personil yang diperiksa urine di Kodim 0817 Gresik adalah 4 (empat) orang diantaranya : Frans Hartanto, Sarwono, Mustaqim, Purwanto.
5. Bahwa benar Saksi-1 (M.Zaimil Fanani) melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa dengan menggunakan alat test namanya drugstest atau rapid test atau tes pack merk sensor diagnosis sesuai barang bukti foto alat tespack Merk Sensor dari BNN Kab Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan foto alat tespack Merk Sensor dari BNN Kab Gresik yang disita dari Intel Dim 0817.
6. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut sample urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan sesuai pengakuan Terdakwa secara lisan indikasinya mengarah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
7. Bahwa benar pada pukul 17.30 Wib atas perintah Danrem 084/BJ melalui Kasi Intelrem 084/BJ untuk meyakinkan pihak Kodim 0817 Gresik, Saksi-4 (Kapten Arh M,Nurul Qomar) memanggil petugas BNN Kab. Gresik untuk melakukan tes ulang terhadap urine Terdakwa.
8. Bahwa benar pada saat pemeriksaan sample urine Terdakwa yang kedua kalinya oleh petugas BNN Urine Terdakwa tetap dinyatakan positif mengandung zat methamphetamine.
9. Bahwa benar berdasarkan Kepmenkes Nomor :923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 bahwa zat metamfetamina masih dapat terdeteksi dalam urine selama 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) sampai dengan 4 (empat) hari atau 2 (dua) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam.

10. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Saksi-4 diperintah oleh Kasi Intelrem 084/BJ untuk membawa Terdakwa ke Makorem 084/BJ untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
11. Bahwa benar Saksi-4 setelah sampai di Makorem 084/BJ menyerahkan Terdakwa kepada Tim Intelrem 084/BJ berikut bukti hasil tes urine Terdakwa yang dilakukan BNN, selanjutnya Saksi-4 kembali ke Makodim 0817 Gresik.
12. Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa sendiri telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2004 sebanyak 2 (dua) kali di Denpasar Bali bersama Kapten Chb Gatot, Kapten Inf Wiyoto, Kopda Bawi, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengkonsumsi kembali narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali di Ds Jambu Kec Burneh Kab Bangkalan Madura dengan cara Terdakwa di ajak oleh Saksi-2 (Serda Muslimin) yang saat itu Saksi-2 menjadi anggota Ta fourier Kodim 0817 selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa mengkonsumsi kembali narkoba jenis apa Sabu sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 28 Februari 2016 bersama Sdr Erwin.
13. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis Sabu, Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsi saja oleh karena peralatan untuk nyabu dan narkoba jenis sabu-sabu sudah disiapkan.
14. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dihisap seperti orang merokok.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut, badan Terdakwa terasa ringan pada saat melakukan aktifitas pada saat berdinass.
16. Bahwa benar bentuk narkoba jenis sabu yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa berbentuk Kristal berwarna putih.
17. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu oleh karena masalah dengan keluarga, dikarenakan isteri Terdakwa meminta cerai dari Terdakwa.
18. Bahwa benar Dansat maupun Pimpinan sering memberikan arahan kepada anggotanya termasuk pada diri Terdakwa untuk menghindari penyalahgunaan narkoba.
19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan test urine pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 oleh Saksi-1 selaku staf Sie Rehabilitasi BNN Kab.Gresik dengan disaksikan oleh Etarina Agustine dan Saksi-4 telah dilakukan pengambilan sample urine Terdakwa untuk dilakukan test urine dalam rangka pemeriksaan narkoba dan psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamphetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) no urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan pemeriksa M.Zaimil Fanani dan diketahui oleh Kepala BNN Kab. Gresik
20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter jiwa/psikater karena ketergantungan narkoba dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkoba dan saat dipersidangan Terdakwa dalam prilakunya biasa-biasa saja dan tidak terlihat ataupun menunjukkan ketergantungan saat tidak mengkonsumsi narkoba.
21. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa mengetahui bahwa narkoba dilarang dan tidak boleh disalahgunakan karena melanggar hukum oleh karenanya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Sanksi yang sangat berat bagi setiap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Nota Pembelaan (Pleodoi) Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Terhadap bagian pertama Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang hanya menguraikan kembali pokok-pokok keterangan yang telah disampaikan para Saksi, pokok-pokok keterangan Terdakwa maupun mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa dipersidangan, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi secara khusus melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dimana nantinya seluruh fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan secara keseluruhannya akan dikemukakan sendiri oleh Majelis Hakim.

2. Terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum atas unsur-unsur delik sebagaimana dalam Tuntutan Hukuman atas diri Terdakwa, dimana pada intinya Penasehat Hukum sudah sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dari Oditur Militer, namun Penasehat Hukum hanya keberatan terhadap tinggi dan beratnya Tuntutan Pidana yang dimohonkan dalam perkara Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum ini, Majelis Hakim perlu menanggapi sebagai berikut bahwa dalam menentukan berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tentunya akan menilai dan mempertimbangkan dulu terhadap perbuatan Terdakwa sesuai fakta dipersidangan dengan melihat sifat, hakikat, akibat dan faktor-faktor yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dan khusus terhadap adanya tuntutan pidana pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menentukan sendiri layak tidaknya Terdakwa sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim.

3. Terhadap bagian akhir Nota Pembelaan Penasehat Hukum yang dalam pembelaannya hanya menyampaikan hal-hal berkenaan dengan hal-hal meringankan pada diri Terdakwa serta menyangkut hal diri pribadi Terdakwa dimana pada akhirnya Penasehat Hukum menyampaikan permohonannya atas kesimpulan dari Nota Pembelaannya, maka Majelis Hakim juga tidak perlu menanggapi secara khusus melainkan juga akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman dalam perkara Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan langsung secara lisan dimana pada intinya Oditur Militer menolak semua Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum dan masih tetap pada Tuntutannya seperti semula, serta Duplik Penasehat Hukum yang juga disampaikan langsung secara lisan dimana Penasehat Hukum juga masih tetap pada Nota Pembelaannya seperti semula, maka oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi secara khusus namun akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa kemudian apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas adalah disusun secara Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yaitu : “ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, sehingga dengan demikian terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna narkotika golongan I

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Setiap penyalah guna”.

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan ‘Penyalah Guna’ adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Secaba PK di Korem 083/Malang kemudian mengikuti pendidikan di Pusdik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdik Hub Cimahi Bandung, selesai pendidikan kejuruan ditempatkan di Hubdam IX/Udy kemudian dipindah tugas di Kihub Korem 163/WSA Kodam IX/Udayana selanjutnya pada tahun 2010 pindah tugas di Kodim 0817/Gresik sampai dengan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0817/Gresik dengan pangkat Serma NRP 21980223740178.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang sehat jasmani dan rohaniya sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa Serma Frans Hartanto, NRP 21980223740178 sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).
2. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib di makodim 0817 Gresik, Danrem 084/BJ melakukan sidak untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0817 Gresik dan jajaran koramil untuk dilakukan pengambilan secara acak dengan cara Kasi Intelrem 084/BJ melalui Pasi Inteldim 0817 0817 Gresik bertempat di aula Makodim 0817 Gresik.
3. Bahwa benar pemeriksaan urine tersebut oleh BNN kab.Gresik dengan dipimpin langsung oleh Kepala BNN yaitu AKBP Agustianto, SH, dan anggotanya sebanyak 5 (lima) orang yaitu Sudarmanto, S.Sos, Etarina Agustine, AMKL, M. Zaimil Fanani (Saksi sendiri), Sapta Sentana, Riski Agung Nugraha, Amd.
4. Bahwa benar jumlah personil yang diperiksa urine di Kodim 0817 Gresik adalah 4 (empat) orang diantaranya : Frans Hartanto, Sarwono, Mustaqim, Purwanto.
5. Bahwa benar Saksi-1 (M.Zaimil Fanani) melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa dengan menggunakan alat test namanya drugstest atau rapid test atau tes pack merk sensor diagnosis sesuai barang bukti foto alat tespack Merk Sensor dari BN N Kab Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan foto alat tespack Merk Sensor dari BNN Kab Gresik yang disita dari Intel Dim 0817.
6. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut sample urine Terdakwa positif mengandung metamphetamina dan sesuai pengakuan Terdakwa secara lisan indikasinya mengarah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada pukul 17.30 Wib atas perintah Danrem 084/BJ melalui Kasi Intelrem 084/BJ untuk meyakinkan pihak Kodim 0817 Gresik, Saksi-4 (Kapten Arh M,Nurul Qomar) memanggil petugas BNN Kab. Gresik untuk melakukan tes ulang terhadap urine Terdakwa.
8. Bahwa benar pada saat pemeriksaan sample urine Terdakwa yang kedua kalinya oleh petugas BNN Urine Terdakwa tetap dinyatakan positif mengandung zat methamphetamine.
9. Bahwa benar berdasarkan Kepmenkes Nomor :923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 bahwa zat metamphetamina masih dapat terdeteksi dalam urine selama 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) hari atau 2 (dua) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam.
10. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Saksi-4 diperintah oleh Kasi Intelrem 084/BJ untuk membawa Terdakwa ke Makorem 084/BJ untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
11. Bahwa benar Saksi-4 setelah sampai di Makorem 084/BJ menyerahkan Terdakwa kepada Tim Intelrem 084/BJ berikut bukti hasil tes urine Terdakwa yang dilakukan BNN, selanjutnya Saksi-4 kembali ke Makodim 0817 Gresik.
12. Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa sendiri telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2004 sebanyak 2 (dua) kali di Denpasar Bali bersama Kapten Chb Gatot, Kapten Inf Wiyoto, Kopda Bawi, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengkonsumsi kembali narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali di Ds Jambu Kec Burneh Kab Bangkalan Madura dengan cara Terdakwa di ajak oleh Saksi-2 (Serda Muslimin) yang saat itu Saksi-2 menjadi anggota Ta fourier Kodim 0817 selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa mengkonsumsi kembali narkoba jenis apa Sabu sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 28 Februari 2016 bersama Sdr Erwin.
13. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis Sabu, Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsi saja oleh karena peralatan untuk nyabu dan narkoba jenis sabu-sabu sudah disiapkan.
14. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dihisap seperti orang merokok.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut, badan Terdakwa terasa ringan pada saat melakukan aktifitas pada saat berdinas.
16. Bahwa benar bentuk narkoba jenis sabu yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa berbentuk Kristal berwarna putih.
17. Bahwa benar Dansat maupun Pimpinan sering memberikan arahan kepada anggotanya termasuk pada diri Terdakwa untuk menghindari penyalahgunaan narkoba.
18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan test urine pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 oleh Saksi-1 selaku staf Sie Rehabilitasi BNN Kab.Gresik dengan disaksikan oleh Etarina Agustine dan Saksi-4 telah dilakukan pengambilan sample urine Terdakwa untuk dilakukan test urine dalam rangka pemeriksaan narkoba dan psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamphetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) no urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan pemeriksa M.Zaimil Fanani dan diketahui oleh Kepala BNN Kab. Gresik
19. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter jiwa/psikater karena ketergantungan narkoba dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkoba dan saat dipersidangan Terdakwa dalam prilakunya biasa-biasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan tidak terlihat ataupun menunjukkan ketergantungan saat tidak mengonsumsi narkotika.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk mengonsumsi narkotika dan Terdakwa mengetahui bahwa narkotika dilarang dan tidak boleh disalahgunakan karena melanggar hukum oleh karenanya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

21. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Serma termasuk subyek hukum yang pada dirinya tidak ada hak untuk mengonsumsi narkotika dan Terdakwa mengetahui bahwa narkotika dilarang dan tidak boleh disalahgunakan karena melanggar hukum, demikian pula dari keterangan Terdakwa bersesuaian satu sama lain dengan barang bukti berupa surat yang diajukan yang menerangkan suatu peristiwa Pidana yang mereka lihat sendiri dan akui sendiri bukan dari orang lain sehingga membuat lebih terang perbuatan Pidana tersebut dimana Terdakwa dapat menyebutkan yang mereka konsumsi adalah Narkotika jenis Sabu-sabu yang diakui secara terus terang oleh Terdakwa dan didukung dengan barang bukti berupa (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan test urine pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 oleh Saksi-1 selaku staf Sie Rehabilitasi BNN Kab.Gresik dengan disaksikan oleh Etarina Agustine dan Saksi-4 telah dilakukan pengambilan sample urine Terdakwa untuk dilakukan test urine dalam rangka pemeriksaan narkotika dan psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) no urut 61 lampiran I Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pemeriksa M.Zaimil Fanani dan diketahui oleh Kepala BNN Kab. Gresik

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Sedangkan yang dimaksud dengan "*bagi diri sendiri*" artinya narkotika golongan I tersebut dipergunakan oleh si pelaku sendiri dan bukan diri orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur tersebut diatas adalah merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi diri Terdakwa sendiri atau tidak untuk diperjualbelikan lagi dan penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan oleh pelaku/Terdakwa tanpa adanya pengawasan dari dokter atau aparat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya dan dari barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa sendiri telah mengonsumsi narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2004 sebanyak 2 (dua) kali di Denpasar Bali bersama Kapten Chb Gatot, Kapten Inf Wiyoto, Kopda Bawi, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengonsumsi kembali narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali di Ds Jambu Kec Burneh Kab Bangkalan Madura dengan cara Terdakwa di ajak oleh Saksi-2 (Serda Muslimin) yang saat itu Saksi-2 menjadi anggota Ta fourier Kodim 0817 selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa mengonsumsi kembali narkotika jenis apa Sabu sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 28 Februari 2016 bersama Sdr Erwin.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengonsumsi narkotika jenis Sabu, Terdakwa hanya tinggal mengonsumsi saja oleh karena peralatan untuk nyabu dan narkotika jenis sabu-sabu sudah disiapkan.

3. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dihisap seperti orang merokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut, badan Terdakwa terasa ringan pada saat melakukan aktifitas pada saat berdinass.
5. Bahwa benar tujuan Terdakwa menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut oleh karena masalah keluarga yaitu istrinya meminta cerai dari Terdakwa kemudian selanjutnya untuk kenikmatan diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, maka dengan demikian Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka selanjutnya terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi bahaya Narkoba dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang bersapta Marga dan bersumpah Prajurit, terlebih Terdakwa memiliki sifat ekperimental.
2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkoba jenis Sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang berdinass di Kodim 0819 Rem 084/Bhaskara Jaya semestinya taat terhadap hukum dan ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, serta menjadi tauladan bagi junior dan masyarakat sekitarnya namun malah justru melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba berulang kali.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut yang telah penyalahgunakan Narkoba golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa karena berpengaruh langsung pada susunan saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan juga berpengaruh buruk terhadap lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga berakibat rusaknya keluarga Terdakwa dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AD yang ikut mengkonsumsi serta dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (Kodim 0817) karena telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.

4. Ha-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa salah dalam menyikapi permasalahan yang ada pada dirinya dan salah pergaulan yaitu pergaulan yang menyimpang sehingga ketika istrinya meminta cerai terhadap dirinya justru tidak dilakukan penyelesaian sebaik-baiknya malah justru mengkonsumsi narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dimana pada saat ini Panglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba dilingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AD hingga Danrem 084/BJ dengan harapan Prajurit TNI AD tidak mengulangi lagi penyalahgunaan Narkoba, hal ini menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan dari Pimpinan TNI agar menghindari penyalahgunaan Narkoba, apalagi Terdakwa adalah selaku anggota TNI yang berdinasi di Kodim 0817 Gresik yang seharusnya berkewajiban melaksanakan surat perintah itu, namun justru Terdakwa melakukan Tindak Pidana .

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Kodim 0817 Gresik pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit pecandu narkotika setelah dilakukan rehabilitasi dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dapaat dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke 5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke 2 serta Doktrin-doktrin TNI tentang Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin satuan.
3. Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya Satuan Terdakwa yaitu Kodim 0817 Gresik tempat Terdakwa berdinass.
4. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika
5. Terdakwa selaku Prajurit yang berpangkat Serma dengan jabatan Babinsa semestinya sebagai panutan juniornya dan panutan masyarakat serta mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika namun justru melanggar hukum dan perbuatannya telah dilakukan sampai 4 (empat kali).

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu penghukuman bukanlah untuk suatu balas dendam akan tetapi lebih kepada untuk pembinaan serta untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim memperhatikan sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman yang akan dijatuhkan tersebut, dimana dalam perkara ini Terdakwa bukanlah bandar narkoba ataupun pemakai berat narkoba. Serta dalam perkara ini perbuatan Terdakwa bukanlah secara langsung tertangkap tangan, namun dilakukannya proses hukum atas diri Terdakwa lebih berdasarkan kepada hasil tes urine yang dilakukan oleh pihak kesatuan Terdakwa Kodim 0817 Rem 084/Bhaskara Jaya, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga untuk itu patut dan layak serta adil apabila kepada diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir/tuntutan dari Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

1. 1 (satu) foto barang bukti foto alat tespack Merk Sensor dari BN N Kab Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan foto alat tespack Merk Sensor dari BNN Kab Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan di bendel).
2. 1 (satu) lembar Sprin melakukan penyitaan dan penyegelan barang bukti berupa alat tespack (tes untuk urine) dan tempat untuk urine.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Masubdenpom V/4-2 Gresik.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelen Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Masubdenpom V/4-2 Gresik.
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik.
6. 1 (satu) lembar pelimpahan perkara atas nama Serma Frans Hartanto kepada Dandenpom V/4 Surabaya.
7. 2 (dua) lembar Sprin Penyelidikan dan Penyidikan perkara.
8. 6 (enam) lembar Kep Penahanan Sementara
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan
10. 2 (dua) lembar foto Terdakwa pada saat :
 - a. Menunjukan tempat kejadian perkara di desa Jambu Kec Burneh Kab Bangkalan Madura.
 - b. Sebelum berangkat ke TKP.
 - c. Pada saat tiba di TKP dan Terdakwa menunjukan tempat yang digunakan untuk memakai sabu-sabu dan pada saat didepan TKP.
 - d. Terdakwa menunjukan TKP pada saat bertemu dengan Sdr Asan dan Sdr Erwin.
 - e. Terdakwa berada didalam TKP pada saat memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr Asan dan Sdr Erwin.
 - f. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tim Intelejen.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah merupakan bukti petunjuk dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyimpanannya tidak sulit dan melekat menjadi satu dalam berkas maka Majelis hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **FRANS HARTANTO**, Serma NRP 21980223740178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) foto barang bukti foto alat tespack Merk Sensor dari BN N Kab Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan foto alat tespack Merk Sensor dari BNN Kab Gresik yang disita dari Intel Dim 0817 dan di bendel).

b. 1 (satu) lembar Sprin melakukan penyitaan dan penyegelan barang bukti berupa alat tespack (tes untuk urine) dan tempat untuk urine.

c. 1(satu) lembar Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Masubdenpom V/4-2 Gresik.

d. 1(satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelen Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Masubdenpom V/4-2 Gresik.

e. 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik.

f. 1 (satu) lembar pelimpahan perkara atas nama Serma Frans Hartanto kepada Dandenpom V/4 Surabaya.

g. 2 (dua) lembar Sprin Penyelidikan dan Penyidikan perkara.

h. 6 (enam) lembar Kep Penahanan Sementara

i. 1 (satu) lembar surat pernyataan

j. 2 (dua) lembar foto Terdakwa pada saat :

1) menunjukan tempat kejadian perkara di desa Jambu Kec Burneh Kab Bangkalan Madura.

2) Sebelum berangkat ke TKP.

3) pada saat tiba di TKP dan Terdakwa menunjukan tempat yang digunakan untuk memakai sabu-sabu dan pada saat didepan TKP.

4) Terdakwa menunjukan TKP pada saat bertemu dengan Sdr Asan dan Sdr Erwin.

5) Terdakwa berada didalam TKP pada saat memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Asan dan Sdr Erwin.

k. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tim Intelejen.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 dan Agustono, S.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota II

ttd

Agustono, S.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Panitera Pengganti

ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Foto copy ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)